



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM UMUM DAERAH TUGU KOJA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

Menimbang : a) bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien dan untuk mewujudkan keterbukaan informasi maka perlu memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi;

b) bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja;

c) bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, dipandang perlu untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kelas C dan Rumah Sakit Umum Kelas D;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1677 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 924 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA
- Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi;
- Kedua : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2025

DIREKTUR RSUD TUGU KOJA

FEURAH DIHAN BAHAR
196805161994012004

Lampiran I : Keputusan Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Tugu Koja
Nomor : 73 Tahun 2025
Tanggal : 6 Februari 2025

SUSUNAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

NO	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Pengarah	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja
2.	Ketua PPID	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
3.	PPID Pelaksana	1. KSP Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan 2. KSP Ketatausahaan, Kehumasan, Kepegawaian, Datin dan Arsip 3. KSP Rumah Tangga, Pengelolaan Barang dan Pemeliharaan RS 4. Ka Inst. Gawat Darurat dan Rawat Jalan 5. Ka Inst. Rawat Inap 6. Ka Inst. Kamar Operasi dan Ruang Khusus 7. Ka Inst. Farmasi 8. Ka Inst. Penunjang Klinis 9. Ka Inst. Penunjang Non-Klinis
4.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan 2. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang 3. Satuan Pengawas Internal 4. Tim Legal Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja
5.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Muhammad Ardiansyah

DIREKTUR RSUD TUGU KOJA

FEURAH DIHAN BAHAR
196805161994012004

Lampiran I : Keputusan Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Tugu Koja
Nomor : 73 Tahun 2025
Tanggal : 6 Februari 2025

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA

NO	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja b. Sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi
2.	Ketua PPID	a. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik b. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik c. Mewakili badan publik di dalam proses penyelesaian sengketa di komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan d. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana e. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik f. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik g. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik h. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik i. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik j. Menentukan informasi publik yang

		dapat diakses publik dan layanan untuk dipublikasikan k. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan l. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran data informasi publik m. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik n. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana
3.	PPID Pelaksana	a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan komisi informasi pusat, informasi publik yang telah ditetapkan PPID c. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik d. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di badan publik e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan data informasi publik Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik
4.	Tim Pertimbangan	a. Memantau pelaksanaan pelayanan informasi publik di bidangnya b. Memberi masukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi publik c. Memberikan masukan untuk penyelesaian sengketa layanan informasi publik d. Turut berpartisipasi aktif dalam mengkoordinasi, mengharmonisasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik sesuai bidang tugas

		pokok dan fungsi masing-masing dalam bidangnya
5.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	a. Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik b. Menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik c. Penyediaan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik d. Penyampaian dan pemeliharaan informasi publik

DIREKTUR RSUD TUGU KOJA

FEURAH DIHAN BAHAR
196805161994012004